

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
YANG TIDAK MAMPU SECARA CUMA-CUMA DALAM
PERKARA PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
HUKUM PIDANA**



Oleh:

ACHMAD KURNIA CHAKIIM

NIM. 2015-20-068

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
YANG TIDAK MAMPU SECARA CUMA-CUMA DALAM
PERKARA PIDANA**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
HUKUM PIDANA

Oleh:

ACHMAD KURNIA CHAKIIM

NIM. 2015-20-068

Kudus, 15 Agustus 2020


Disetujui
Pembimbing I



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum

NIDN 0613046101

Pembimbing II



Henny Susilowati, S.H., M.H

NIDN 0604127001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muria Kudus



Dr. Hidayatullah, SH, M.Hum

NIDN 0613046101

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jadilah dia (yang terdakwa) kaya atau miskin. Maka Allah lebih tahu kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran”

(QS. An-Nisa 135)

Jika ia melaksanakannya dengan baik maka ikutilah mereka. Andaikata ia melaksanakannya dengan buruk maka jauhilah keburukan itu, (Hendaknya kita) menjaga batasan-batasan, menepati janji, rela dengan yang ada, dan bersabar atas yang hilang dari kita.

(Utsman Bin Affan)

Kupersembahkan untuk :

- 1. Kepada Allah S.W.T***
- 2. Kedua Orang Tua Tercinta***
- 3. Adik dan Kakak Tercinta***
- 4. Teman-teman Fakultas Hukum UMK***


BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Achmad Kurnia Chakiim
N I M : 2015-20-068
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pemberian bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Secara Cuma-Cuma dalam Perkara Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Skripsi ini bebas plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas RI No 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kudus, 15 Agustus 2020
Yang membuat pernyataan



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT TIDAKMAMPU SECARA CUMA-CUMA DALAM PERKARA PIDANA”.Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S, selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dan sekaligus pembimbing I yang telah membimbing dari awal sampai selesai.
3. Ibu Henny Susilowati, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberi banyak masukan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik dan dapat selesai tepat waktu.
4. Dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis.
5. Semua Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
6. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015 yang telah banyak memberikan kritik dan saran kepada penulis.
7. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 15 Agustus 2020

Penulis

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU SECARA CUMA-CUMA DALAM PERKARA PIDANA”. Secara umum skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlu ada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan implementasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu.

Metode penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini menggunakan metode sampel *non random sampling*, menggunakan data primer (studi lapangan) dan data sekunder (studi kepustakaan). pengolahan data dalam penelitian ini dengan cara *editing data* dan pemilahan data, selanjutnya data dianalisa dengan cara kualitatif.

Sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945. Pasal 28H ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum diberikan oleh Posbakumdin pada masyarakat tidak mampu yang terjerat kasus hukum sebagai bentuk dan upaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan pada tersangka dan terdakwa pada hakekatnya adalah memberikan perlindungan kepada tersangka dan terdakwa agar hak-haknya terlindungi.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang selama ini diberikan oleh advokat melalui Posbakumdin sangat membantu bagi Terdakwa. Pada dasarnya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak mampu, dengan persyaratan dan birokrasi yang sangat mudah dan cepat. Peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu sangat berarti. Hal ini dilihat dari manfaat jasa Posbakumadin, yaitu mengusahakan kemudahan bagi masyarakat kurang mampu dalam menghadapi masalah hukum, mengusahakan pokok perkara dapat diterapkan secara objektif, mulai dari proses hukum tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat hukum yakni Polisi, Jaksa, maupun Hakim tanpa dipungut biaya apapun.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Secara cuma-cuma dan Perkara Pidana

DAFTAR ISI

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU SECARA CUMA-CUMA DALAM PERKARA PIDANA	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
BEBAS PLAGIAT.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum	9
B. Tinjauan Umum Tentang Advokat.....	15
C. Bantuan Hukum Menurut KUHAP	17
D. Bantuan Hukum Pasca Lahirnya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.....	18
BAB III.....	21
METODE PENELITIAN	21
A. Metode Pendekatan	21
B. Spesifikasi penelitian.....	22
C. Metode Penentuan Sampel	22
D. Metode Pengumpulan Data	22
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	25

F. Metode Analisa Data	25
BAB IV.....	27
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Perlunya Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Secara Cuma-Cuma Dalam Perkara Pidana	27
B. Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu	45
BAB V.....	57
PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
A. Buku.....	60
B. Perundang Undangan.....	61
C. Jurnal/Skripsi/Tesis.....	62
D. Website.....	62

